



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HALSEN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **198247**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 748 m²/117 m² di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 704 m² di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 315.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, NISSAN TERRANO JEEP Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD / MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.938.521**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.693.438.521**III. HUTANG** Rp. 445.055.374**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.248.383.147



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.